

► MENYAMBUT HARI KOPERASI

Mengembalikan Jati Diri Koperasi

Untuk kesekian kalinya citra koperasi kembali tercoreng. Badan usaha yang digadang-gadang dapat menjadi soko guru perekonomian negeri ini sekali lagi tercoreng namanya dengan apa yang belum lama ini terjadi di Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Ali Mutasowifin

Pegiat Koperasi dan dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan simulator kendaraan untuk ujian surat izin mengemudi dengan terdakwa mantan Kepala Korlantas Djoko Susilo seolah membuka kotak Pandora.

Kasus Primkoppol Korlantas Polri tentu bukanlah kasus tunggal korupsi dan salah urus yang terjadi di koperasi.

Tahun lalu, jagat perkoperasian Tanah Air juga dikagetkan dengan kasus Koperasi Langit Biru yang diduga menggelapkan triliunan rupiah dana nasabahnya.

Ribuan nasabah, tidak disebut sebagai anggota, yang tidak memiliki kepentingan dengan bisnis koperasi itu, menyertokan dananya karena mengharapkan imbalan yang jauh di atas bunga bank.

Begitu banyaknya kasus serupa, sehingga citra koperasi rasanya tidak pernah cemerlang. Bahkan, pada masa Orde Baru, KUD, yang resminya kependekan dari Koperasi Unit Desa, sering diolok-olok menjadi Ketua Untung Dulu, atau pelafalan koperasi yang sering diplesetkan menjadi kuperasi.

Selain masalah-masalah yang terkait manajemen, masalah utama banyak koperasi justru adalah pengingkaran atas alasan pokok keberadaannya.

Banyak koperasi yang didirikan dengan niat sekedar untuk mendapatkan proyek atau bantuan dari pemerintah.

Banyak pula koperasi yang didirikan dan kemudian berkembang merasakan justru karena bisnisnya yang tidak terkait langsung dengan kepentingan anggotanya.

Lebih miris lagi, banyak koperasi yang mampu membukukan selisih hasil usaha (SHU) tinggi, tetapi para anggotanya justru jauh dari kondisi sejahtera.

KARAKTERISTIK KOPERASI

Kondisi tersebut jelas tidak sejalan dengan hakekat Koperasi, yang juga termaktub dalam UU Koperasi, yang menegaskan bahwa tujuan dan kegiatan koperasi haruslah disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Dengan kata lain, keberadaan koperasi seharusnya menjadi sarana para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meraih sejahtera bersama.

Apabila koperasi mampu menjadi besar dan makmur sebagai hasil pelayanannya kepada non-anggota, sementara anggotanya sendiri tidak memperoleh manfaat dari keberadaannya, kemudian apa makna keberadaan koperasi?

Di sinilah sesungguhnya perbedaan utama korporasi dan koperasi. Pada sebuah korporasi, adalah lazim dan wajar apabila pemilik tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis yang dijalankan oleh korporasi.

rasinya, dan penikmat pelayanan korporasi bukanlah pemilik korporasi itu.

Namun, tidak demikian halnya dengan koperasi, dimana karakteristik utamanya justru ditandai dengan identitas ganda anggota koperasi (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).

Dengan demikian, partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi amatlah penting. Keberhasilan partisipasi ini akan ditentukan oleh kesesuaian antara anggota, program yang ada, serta manajemen koperasi.

Kesesuaian antara anggota dan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan *output* program koperasi.

Program merupakan kegiatan usaha utama yang dipilih oleh manajemen, seperti penyediaan sarana produksi, pembelian hasil produksi anggota, penjualan barang konsumsi, penyediaan fasilitas perkreditan, pelayanan jasa-jasa seperti penerimaan pembayaran rekening listrik, telepon, PAM, dan lain-lain.

Sementara itu, kesesuaian antara anggota dan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengemukakan aspirasi terkait dengan kebutuhannya, yang kemudian diwujudkan dalam keputusan manajemen.

Anggota juga memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, saran, dan kritik membangun untuk kemajuan koperasi.

Terakhir, harus ada pula kesesuaian antara program dan manajemen, ketika program yang ditetapkan haruslah selaras dengan kemampuan manajemen untuk

melaksanakannya dan menyelesaikan.

► Koperasi yang terlintas kasus biasanya melenceng jauh dari hakekat koperasi yang benar.

► Harus ada kesesuaian antara program dan manajemen koperasi.

kannya.

Hal inilah yang sering dilalaikan oleh banyak koperasi dalam praktiknya saat ini. Hampir dapat dipastikan, koperasi-koperasi yang terlintas kasus biasanya melenceng jauh dari hakekat koperasi yang benar.

Banyak di antara mereka yang berhasil mencapai penjualan serta *bottom line* tinggi, tetapi itu semua berasal dari usaha yang sedikit sekali atau bahkan sama sekali tidak memberikan kemanfaatan kepada anggota koperasi tersebut.

Sayangnya, pemahaman yang keliru itu bukan hanya dimiliki oleh masyarakat awam, tetapi juga oleh kalangan pemerintahan.

Belum lama ini, misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Edaran No. 90/M.KUKM/VI/2012 tentang revitalisasi badan usaha koperasi dengan pembentukan usaha PT/CV.

Surat edaran itu berisi dorongan agar koperasi membentuk unit usaha berbentuk PT atau CV sebagai upaya revitalisasi sekaligus peningkatan daya saing menghadapi Asean Economic Community tahun 2015.

Selain menyiratkan ketidakpercayaan terhadap kelembagaan koperasi, kebijakan ini juga menunjukkan ketidakpahaman perbedaan mendasar filosofi koperasi dan badan usaha PT atau CV.

Contoh lain adalah ritual tahunan pemilihan koperasi teladan di berbagai jenjang yang sering malah lebih mengedepankan kemampuan koperasi dalam meraih keuntungan finansial daripada keterkaitan dan kemanfaatan keberadaannya untuk anggota.

Untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi salah di atas, haruslah senantiasa dibangun kesadaran tentang perbedaan mendasar antara badan usaha berbentuk koperasi dan badan usaha lainnya.

Sebagai contoh, apabila dijumpai sebuah peluang usaha, pendirian sebuah koperasi bukanlah pilihan benar jika tidak terdapat kesamaan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Apa lagi jika pendiriannya hanya untuk memenuhi syarat mendapatkan proyek atau bantuan pemerintah.

Sementara itu, apabila sebuah koperasi dianggap berhasil saat mampu membukukan angka penjualan atau keuntungan yang tinggi, tidak demikian halnya dengan koperasi.

Sebuah koperasi yang meraih selisih hasil usaha kecil, barangkali akan tetap dianggap berhasil mencapai misinya jika ia mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang menjadi anggotanya. ☒



Bahan: Rini Dagar